

MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN – PAJAK

2024

PERBUP OGAN KOMERING ILIR NO. 34, BD 2024/ NO. 34, 58 Hlm.

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NO. 34 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No.1 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA No. 2 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDA No. 7 Tahun 2023; PERDA No. 9 Tahun 2023; PERBUP No. 73 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang objek pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi asbestos, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, batu pecah, bentonit, dolomit, feldspar, garam baru (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, obsidian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap, tanah diatom, tanah liat, tanah urug, tanah pilihan, tawas, tras, yarosit, zeolit, basal, trakhit, belerang, MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral dan MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dasar pengenaan pajak dan tarif pajak, tata cara pemungutan, pelaporan, pembayaran, penilaian dan penetapan, penagihan, kedaluwarsa penagihan dan penghapusan piutang pajak, tata cara pengajuan keberatan dan banding, tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan, tata cara pembetulan dan pembatalan ketetapan pajak daerah, tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak, tata cara pemeriksaan pajak, penerimaan pengaduan, saran dan masukan pelayanan, sosialisasi dan edukasi dan ketentuan penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Oktober 2024.

- Perbup No. 7 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendaftaran, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Perbup No. 635 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perbup No. 7 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendaftaran, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Perbup No. 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran : 8 hlm.